



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telepon (+62711) 379249, Pos-el humas@ilkom.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0132/UN9.1.9/DL/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING PROJEK
MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan dan pembuatan Proyek mahasiswa Program Studi Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya perlu ditetapkan dosen Pembimbing Proyek;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 78);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960 Jo No. 60 tahun 1999 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Keputusan Menristekdikti No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Keputusan Mendikbudristek No. 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING PROJEK MAHASISWA PROGRAM MANAJEMEN INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan saudara:
1. M. Rudi Sanjaya, S.Kom., M.Kom. ;

Sebagai Pembimbing Proyek dari:

Nama : Akhyar Hasanuddin Cahya Sutrisna;
NIM : 09010582024045;
Program Studi : Manajemen Informatika;
Judul TA : Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Manajemen Kerja Praktik di PERUMDA Tirta Musi Palembang

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Sriwijaya Nomor : SP DIPA-023.17.2.677515/2024 tanggal 24 November 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **20 Desember 2024**. Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.

